

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BENCANA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2019

Ajeng Ayu Wulandari^{1*}, Isabella², Doris Febriyanti³

^{1,2,3}Universitas Indo Global
Mandiri, Jl. Jend. Sudirman
Km. 4 No. 629 Sumatera
Selatan Indonesia
2017610014@students.uigm.
ac.id

ABSTRACT

The purpose of this research is to find out how to implement forest and land fire disaster management policies in Ogan Ilir. The research method used in this research is qualitative research. The results show that by using Edward III's theory to analyze there are four indicators, including Communication, Resources, Disposition, and Birocration. First is communication, information delivery is only in the form of banners and banners that are installed near village settlements. Second, resources are also sufficient to consist of 110 Regional Disaster Management Agency personnel and 28 volunteers. Third, Disposition, this indicator is the lack of responsiveness given by the personnel of the Village Task Force and the Subdistrict Task Force to the community in Palembang Village when forest and land fires occur. Fourth, Bureaucratic Structure, on this indicator the author finds irregularities in the bureaucratic structure, this can be seen from the disaster management procedures which are too convoluted and a waste of time. Based on the results of the research and discussion, it can be concluded that the Implementation of the Forest and Land Fire Disaster Management Policy in Ogan Ilir Regency in 2019 has gone well although there are several obstacles faced by the Ogan Ilir Regency Regional Disaster Management Agency and the parties in the implementation of the policy. However, all can be overcome. Suggestions in this study are the Regional Disaster Management Agency of Ogan Ilir Regency can provide socialization to the community, can minimize the flow of procedures in handling fire disasters and the Regional Disaster Management Agency of Ogan Ilir Regency can further improve responsiveness in the field when a fire occurs.

Keywords: *Implementation, Forest and Land Fires, Management*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ogan Ilir. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan menggunakan teori Edward III untuk menganalisis terdapat empat indikator yaitu Pertama Komunikasi, penyampaian informasi hanya berupa spanduk dan spanduk yang dipasang di dekat pemukiman desa. Kedua Sumber daya, juga cukup terdiri dari 110 personel Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan 28

relawan. Ketiga Disposisi, pada indikator ini kurangnya daya tanggap yang diberikan oleh aparat Satgas Desa dan Satgas Kecamatan kepada masyarakat di Desa Palembang saat terjadi kebakaran hutan dan lahan. Keempat Struktur Birokrasi, pada indikator ini penulis menemukan kejanggalan pada struktur birokrasi, hal ini terlihat dari prosedur penanggulangan bencana yang terlalu berbelit-belit dan membuang-buang waktu. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2019 telah berjalan dengan baik walaupun terdapat beberapa kendala namun Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ogan Ilir dan pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan ini dapat mengatasinya. Saran dalam penelitian ini adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ogan Ilir dapat memberikan sosialisasi kepada masyarakat, dapat meminimalisir alur prosedur dalam penanganan bencana kebakaran dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ogan Ilir dapat lebih meningkatkan ketanggapan di lapangan saat terjadi kebakaran.

Kata Kunci: *Implementasi, Kebakaran Hutan dan Lahan, Penanggulangan*

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki sumber daya alam hutan yang berlimpah di setiap daerah. Hutan merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sebagian besar rakyat Indonesia, karena hutan memberikan sumber kehidupan dan manfaat yang besar (Sahuda, 2020). Menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Akan tetapi, Indonesia adalah daerah rawan bencana. Hal tersebut dapat dilihat dari peristiwa yang sering melanda di berbagai wilayah. Salah satunya yaitu kebakaran hutan dan lahan. Bencana merupakan suatu kejadian yang tidak dapat dilepaskan dengan kehidupan manusia, baik sebagai individu maupun masyarakat (Kartika et al., 2018).

Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), kebakaran hutan dan lahan adalah suatu keadaan dimana hutan dan lahan dilanda api, sehingga mengakibatkan kerusakan hutan dan lahan yang menimbulkan kerugian ekonomis dan nilai lingkungan. Kebakaran hutan dan lahan sering kali menyebabkan bencana asap yang dapat mengganggu aktivitas dan kesehatan masyarakat sekitar. Dampak negatif yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan dan lahan cukup besar, seperti turunnya keanekaragaman hayati, menurunnya nilai ekonomi hutan dan produktifitas tanah, perubahan iklim, serta mengganggu transportasi darat, laut maupun udara.

Mengantisipasi efek dari bencana di Indonesia, pemerintah membentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di tingkat pusat, sedangkan di Provinsi dan Kabupaten/Kota dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) (Nugraha et al., 2020). Kegiatan perlindungan hutan di Indonesia telah diatur dalam Undang-undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, hutan mempunyai tiga fungsi utama yaitu fungsi konservasi, fungsi lindung dan fungsi produksi.

Undang-Undang No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dalam Pasal 1 ayat (6) menyebutkan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi. Adapun tujuan dari penanggulangan bencana pasal 4, yaitu memberikan perlindungan kepada masyarakat dan ancaman bencana, menelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada, menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh, menghargai budaya lokal, membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta, mendorong semangat gotong royong, kesetia kawan dan kedermawanan, menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Upaya-upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan telah dilakukan oleh pemerintah (Asteriniah & Sutina, 2018). Pencegahan penanggulangan bencana merupakan hal yang sangat penting, yang harus mendapatkan perhatian lebih oleh pemerintah melalui lembaga yang telah dibentuk, baik pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Sesuai dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 Pasal 5 tentang penanggulangan bencana disebutkan bahwa penyelenggara penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah. Beberapa penelitian menunjukkan kebijakan Pemerintah telah berupaya menangani kebakaran hutan dan lahan baik dalam bentuk peraturan maupun program akan tetapi Karhutla tetap terjadi (Sarah, 2021).

Sumatera Selatan merupakan salah satu provinsi yang memiliki potensi rawan kebakaran hutan dan lahan. Total keseluruhan hutan dan lahan yang terbakar di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2019 mencapai 6015 hektar. Kabupaten Ogan Ilir merupakan hasil pemekaran Kabupaten Ogan Komering Ilir yang dibentuk melalui Undang-Undang No. 37 Tahun 2003 dan di resmikan pada tanggal 07 Januari 2004. Berdasarkan data rekapitulasi bencana kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan pada tahun 2019, Kabupaten Ogan Ilir mencapai 936,08 hektar hutan dan lahan yang terbakar.

Peningkatan jumlah kebakaran hutan dan lahan yang terjadi secara signifikan selama tahun 2019 membuat pemerintah melakukan berbagai cara sebagai langkah penanganan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan, salah satu contohnya dengan membentuk Satuan Tugas Posko Desa yang baru dibentuk pada tahun 2019 dan bertugas di desa-desa yang telah ditentukan (R.Tambunan, 2021).

Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan

Konsep Implementasi

Menurut Van Meter dan Van Horn (Ulfah et al., 2019), implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan. Pada suatu saat tindakan-tindakan ini, berusaha untuk mentransformasikan keputusan-keputusan menjadi pola-pola operasional serta melanjutkan usaha-usaha tersebut untuk mencapai perubahan baik yang besar maupun yang kecil yang diamanatkan oleh keputusan-keputusan kebijakan tertentu (Febriyanti, 2016).

Pada pendekatan *implementing problem approach*, George C. Edward III mengemukakan dua pertanyaan pokok, yaitu pertama, apa saja prasyarat bagi suatu implementasi agar berhasil dan kedua, apa saja penghambat utama keberhasilan implementasi kebijakan. Berdasarkan kedua pertanyaan tersebut Edward

mengidentifikasi empat variabel penting yang mempengaruhi keberhasilan proses implementasi, yaitu: Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi (Ariyanti, 2015).

Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan

Faktor Komunikasi

Menurut Agustino (Sallolo et al., 2022), "komunikasi merupakan salah-satu variabel penting yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik, komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik". Diperlukan komunikasi yang efektif antara pelaksana program kebijakan dengan kelompok sasaran (**Harera & Hidayat, 2018**). Komunikasi memiliki peran yang sangat penting terhadap keberlangsungan suatu kegiatan atau program dalam suatu organisasi untuk menciptakan hubungan yang baik antar kelompok maupun individu. Komunikasi juga merupakan factor penting dalam inovasi sector publik (Kusumasari et al., 2019) dan transformasi sector publik (Sudrajat, 2021)(**View of Model Kepemimpinan Di Universitas Sulawesi Barat, n.d.**)

Faktor Sumber Daya

Sumber daya merupakan *factor* penting dalam Kinerja organisasi publik (Al-Swidi et al., 2021). Sumber daya menjadi *factor* penting karena meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila *implementor* kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif (Pratiwi et al., 2022). Pengembangan dan inovasi bidang-bidang dan sumber daya menjadi potensi andalan dari daerah (Akadun, 2022). Sumber daya tersebut berupa sumber daya manusia, informasi, fasilitas, dan sumber dana.

Faktor Disposisi

Faktor disposisi atau sikap pelaksana sebagai *implementor* yang berperan penting dalam hal tersebut yaitu terdapat pada unsur pimpinan (Thabrani et al., 2018). Karakteristik yang penting dimiliki oleh *implementor* adalah kejujuran, komitmen dan demokratis (Lettiyan et al., 2020). Disposisi atau sikap para pelaksana dalam implementasi suatu kebijakan sangat menentukan akan keberhasilan suatu kebijakan (Bella Dwi Hastuti et al., 2021).

Faktor Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi yang ringkas dan fleksibel akan memberi kontribusi dalam memberikan kemudahan dalam melakukan kerjasama dan koordinasi dalam proses implementasi suatu kebijakan Click or tap here to enter text.. Struktur birokrasi memiliki peran dalam Kinerja yang baik pada organisasi publik (**Suzuki & Hur, 2019**). Seluruh proses program pemerintahan harus mampu menggunakan ketersediaan sumber daya yang tersedia seoptimal mungkin.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang akan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian yang bersifat deskriptif adalah suatu penelitian yang berusaha untuk memberikan gambaran suatu kondisi, sifat, karakteristik, dari suatu fenomena atau obyek penelitian, atau hanya menggambarkan apa adanya tentang suatu variabel, gejala atau suatu keadaan (Ulfah et al., 2019). Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang berupa kata-kata tertulis atau lisan tentang orang, perilaku yang diamati sehingga menemukan kebenaran yang dapat diterima oleh akal sehat manusia (Rizki, 2019). Dimana menurut Soegianto (Wirdayanti, 2021), penelitian kualitatif

bertujuan untuk menjelaskan suatu fenomena dengan sedalam-dalamnya dengan cara mengumpulkan data sedalam-dalamnya pula, yang menunjukkan pentingnya kedalaman dan detail suatu data yang di teliti.

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data primer sebagai data utama dan data sekunder digunakan sebagai data pendukung penelitian. Data primer merupakan data utama yang diperoleh melalui observasi secara langsung dari informan atau objek penelitian. Informan berasal dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ogan Ilir, Manggala Agni Kabupaten Ogan Ilir, Kepala Desa beserta Ketua RT dan warga Desa Palembang Kabupaten Ogan Ilir. Data sekunder dapat diperoleh dari sumber pustaka seperti buku, publikasi pemerintah, jurnal, laporan, hingga berbagai situs terkait informasi penelitian yang dapat menunjang kelengkapan data penelitian agar penelitian ini dapat berjalan akurat dan sesuai dengan kenyataannya.

Metode pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif pada umumnya menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data model interaktif yang dikemukakan oleh Miles, Huberman, dan Saldana dibagi dalam empat alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan. Keempat alur tersebut adalah pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan simpulan (Ulfah et al., 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan merupakan seluruh kegiatan yang meliputi aspek perencanaan dan penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan, sebelum, saat dan sesudah terjadi bencana kebakaran hutan dan lahan yang dikenal sebagai siklus manajemen bencana. Berikut beberapa wilayah di Kabupaten Ogan ilir yang rentan terjadi kebakaran hutan dan lahan:

Tabel 1. Wilayah di Kabupaten Ogan Ilir yang mengalami kebakaran hutan dan lahan tahun 2019

No	Nama Desa	Wilayah	Jumlah
1.	Muara Baru	Pemulutan	2 hektar
2.	Teluk Kecapi	Pemulutan	3 hektar
3.	Sungai Rambutan	Indralaya Utara	3 hektar
4.	Palemraya	Indralaya Utara	15 hektar
5.	Tanjung Dayang	Indralaya Selatan	2 hektar

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sumsel 2019

Menurut data tabel 1, terdapat beberapa nama wilayah di daerah Kabupaten Ogan Ilir yang sering terjadi kebakaran hutan dan lahan. Untuk meminimalisir bencana kebakaran hutan dan lahan tersebut Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ogan Ilir melakukan pengkoordinasian, pemantauan serta melakukan komando pelaksanaan penanggulangan bencana skala kota/kabupaten pada saat tanggap darurat.

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan peneliti untuk mengetahui Bagaimana Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2019, peneliti menggunakan teori kebijakan yang di kemukakan oleh George Edwards III untuk melihat sejauh mana tingkat keberhasilan kebijakan penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan di

Kabupaten Ogan Ilir, yang meliputi empat variabel yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi.

KOMUNIKASI

Komunikasi yaitu interaksi yang menekankan bahwa setiap kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan baik jika terjadi penyampaian informasi yang efektif antara pelaksana *implementor* dengan para kelompok sasaran (masyarakat). Menurut Edward III, proses komunikasi kebijakan dapat dipengaruhi tiga hal penting, yaitu transmisi, kejelasan, dan konsistensi.

Berikut wawancara mengenai bagaimana bentuk sosialisasi yang dilakukan dalam memberikan pemahaman tentang kebakaran hutan dan lahan, seperti yang diungkapkan oleh narasumber (LK) yang menjabat sebagai Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ogan Ilir:

“Disini kami belum memberikan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat desa yang sering terjadi bencana kebakaran hutan dan lahan. Kami selaku pihak BPBD hanya memasang baliho atau spanduk sebagai bentuk peringatan di kawasan penduduk setempat.” (Wawancara LK, Senin 28 Maret 2022).

Selanjutnya wawancara mengenai bagaimana komunikasi dan koordinasi yang terjalin dalam pelaksanaan program kebijakan dengan narasumber (ER) sebagai Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ogan Ilir:

“Dalam hal komunikasi dan koordinasi ini dari pemerintah daerah tidak berjalan sendiri melainkan berkoordinasi dengan beberapa pihak seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi, Babinsa dan Babinkamtibmas setempat, Koramil setempat, Manggala Agni, Perangkat Desa setempat dan yang terakhir yaitu Satgas Kecamatan dan Satgas Desa.” (Wawancara ER, Senin 28 Maret 2022).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dalam Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2019 terkait dengan indikator komunikasi, masih belum berjalan dengan optimal. Sosialisasi yang dilaksanakan oleh pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) hanya dilakukan pada lingkup perangkat desa saja seperti Kepala Desa dan Ketua RT sebagai perwakilan masyarakat desa mengenai penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan, serta pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) hanya memasang baliho atau spanduk di kawasan penduduk. Hal ini menjadi penyebab kurangnya pemahaman dari masyarakat umum Desa Palembang mengenai bahaya kebakaran hutan dan lahan bagi warga penduduk sekitar.

Adanya pengetahuan yang baik dari pihak pelaksana mengenai dasar hukum yang melandasi kebijakan penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan baik itu peraturan dari pemerintah pusat hingga peraturan pemerintah Kabupaten Ogan Ilir dan yang seringkali menjadi hambatan dalam program kebijakan penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan di Desa Palembang ini adalah faktor alam, faktor cuaca dan faktor teritorial. Serta, adanya bentuk koordinasi dan komunikasi yang dilakukan oleh pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten dengan pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi, TNI, POLRI, Manggala Agni, Satgas Kecamatan, Satgas Desa.

SUMBER DAYA

Menurut Edwards III, sumber daya dapat meliputi sumber daya manusia, informasi, fasilitas, dan sumber dana. Pada indikator ini peneliti ingin mengetahui

bagaimana sumber daya dapat mempengaruhi implementasi kebijakan penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan.

Berikut wawancara mengenai sumber daya yang ada untuk melakukan penanganan kebakaran hutan dan lahan sudah tercukupi, seperti yang diungkapkan oleh narasumber (RT) yang menjabat sebagai Kepala Seksi Penanganan Darurat dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ogan Ilir:

“Sejauh ini untuk sumber daya pelaksanaan penanganan kebijakan penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan dari pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten sudah cukup terpenuhi. Pihak BPBD sendiri terdapat 110 orang maupun TRC, dibantu lagi dengan relawan yang sekarang berjumlah 28 orang. Serta tidak hanya dari pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) kita dibantu juga oleh TNI, POLRI, Manggala Agni, kadang-kadang juga kita dibantu oleh BPBD Provinsi.” (Wawancara RT, Selasa 5 Juli 2022).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti, bahwa untuk indikator sumber daya yang ada dalam pelaksanaan penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan sudah cukup baik. Sumber daya manusia yang terlibat dalam program kebijakan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ogan Ilir sudah cukup. Terlihat dari 110 personil yang terdiri dari pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten, Satgas Kecamatan, dan Satgas Desa, serta 28 orang relawan. Dimana 100 orang pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten, 2-4 orang Satgas Kecamatan, dan 4-6 orang Satgas Desa. Dan setiap tahunnya sudah mendapatkan pelatihan untuk meningkatkan kualitas yang dimiliki para anggota BPBD Kabupaten Ogan Ilir.

Bentuk prosedur penanganan kebakaran hutan dan lahan dimulai dari masuknya laporan dari pihak satgas yang bertugas di setiap kecamatan. Pihak satgas setempat tidak dapat langsung memadamkan api karena terbatasnya sarana dan prasarana yang mereka miliki sehingga pihak satgas setempat membutuhkan bantuan dari pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten.

Pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten memiliki kewenangan dalam mengeluarkan surat edaran atau surat perintah kepada para Satgas Kecamatan, Satgas Desa dan para relawan serta melaksanakan sosialisasi kepada para Kepala Desa dan Ketua RT di Kabupaten Ogan Ilir. Dimana pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten ini juga berhak memberikan arahan untuk para pelaksana dan memberikan sanksi kepada pelanggar terkait dalam upaya penanggulangan kebakaran dan lahan.

Disini sarana dan prasarana yang mendukung dalam pelaksanaan kebijakan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ogan Ilir sudah cukup memadai, dimana fasilitas sarana dan prasarana yang terdiri dari mobil tangki air 2, mobil pemadam 3, mobil patroli 2, dan motor trill 1 di setiap desa rawan terjadinya karhutla, selang dan pompa air. Sumber dana dalam pelaksanaan program kebijakan penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan ialah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dana untuk program ini berkisar kurang lebih 1 Miliar. Dana tersebut di alokasikan untuk segala kegiatan dalam mendukung keberhasilan program ini, kegiatan ini meliputi:

- a. Sosialisasi di daerah rawan kebakaran hutan dan lahan
- b. Kegiatan patrol bersama TNI, POLRI, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten, Satgas Kecamatan, Satgas Desa, dan Relawan
- c. Kegiatan inspeksi/pengawasan kelengkapan peralatan dan personil di kehutanan/lahan yang mudah terbakar
- d. Apel kesiapsiagaan peralatan dan personil

- e. Kegiatan aktivasi posko kebakaran hutan dan lahan di setiap desa daerah rawan bencana
- f. Pengadaan barang/peralatan untuk upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan
- g. Perlengkapan personil
- h. Honor untuk relawan di setiap desa.

DISPOSISI

Disposisi adalah sikap yang dimiliki oleh implementor dalam melaksanakan tugasnya yang terdiri dari kejujuran, komitmen, komunikatif dan sifat demokratis. George C. Edward III merujuk Disposisi yakni merupakan faktor penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan publik, dimana jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak cuma mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi mereka harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya.

Berikut wawancara mengenai sikap pihak pelaksana kebijakan dalam menghadapi kendala yang terjadi di lapangan, seperti yang diungkapkan oleh narasumber (NS) yang menjabat sebagai Staf Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ogan Ilir:

“....., saat di lapangan dan terjadi masalah kita tidak diperbolehkan langsung panik, kita harus mencari solusi atau jalan keluar dari masalah tersebut. Misalnya terjadi masalah dari sumber air yang tidak ada karena lokasi kebakaran berada di tengah-tengah lahan, maka kita bisa meminta bantuan dari pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi berupa waterbombing yang biasanya dilakukan menggunakan helikopter.” (Wawancara NS, Selasa 5 Juli 2022).

Selanjutnya wawancara kepada pihak sasaran mengenai bagaimana sikap tanggap pihak pelaksana dalam menanggapi penanganan terhadap hutan dan lahan yang terbakar kepada narasumber (LN) sebagai masyarakat Desa Palembang Kabupaten Ogan Ilir:

“Tya dik orang ini lambat sekali kalo masalah padam kan api. Yang jaga disini juga tidak ada peralatannya yang lengkap, harus menunggu orang kantornya. Sedangkan api tadi sudah besar kemana-mana.” (Wawancara LN, Rabu 9 Maret 2022).

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara yang dilakukan oleh peneliti dapat dianalisis bahwa pada indikator disposisi, pihak implementor memiliki sikap yang kurang baik, dimana dapat dilihat dari hasil analisis pada sub indikator disposisi menunjukkan sikap pelaksana yang lambat dalam penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan tersebut.

STRUKTUR BIROKRASI

Birokrasi menurut Edwards memiliki dua karakter yaitu prosedur-prosedur kerja, ukuran-ukuran dasar atau Standar Operasional Prosedur (SOP) dan fragmentasi birokrasi. *Standard Operating Procedures* (SOP) menjadi sebuah pedoman bagi implementor dalam bertindak. Struktur birokrasi menjadi bagian penting dalam sebuah organisasi yang memberikan perbedaan tugas pokok, fungsi, dan wewenang.

Berikut wawancara mengenai standar dalam pelaksanaan *Standard Operating Procedures* (SOP) penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan, seperti yang diungkapkan oleh narasumber (ER) yang menjabat sebagai Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ogan Ilir:

“Untuk standar kita punya dokumen kajian resiko bencana dan dokumen rencana penanggulangan bencana. Dokumen kajian resiko bencana isinya memuat kajian-kajian dimana saja daerah-daerah yang rawan kebakaran, apa rekomendasi kebijakan-kebijakan yang harus dilakukan, dan pemetaan daerah-daerah per desa atau per kecamatan dimana yang rawan. Kemudian dari dokumen kajian resiko bencana itu setiap lima tahun harus di revisi.” (Wawancara ER, Selasa 29 Maret 2022).

Selanjutnya wawancara mengenai pembagian tugas dan wewenang dalam pelaksanaan kebijakan dengan narasumber (NA) sebagai Staf Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ogan Ilir:

“.....untuk pembagian tugas dan wewenang sudah jelas ada. Dimana Satgas Desa bertugas untuk melaporkan kegiatan kepada Satgas Kecamatan, untuk Satgas Kecamatan bertugas melakukan patroli lapangan dan melaporkan ke pihak BPBD Kabupaten, dan pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten ketika mendapat laporan dari Satgas Kecamatan langsung turun ke lapangan.” (Wawancara NA, Selasa 5 Juli 2022).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti kepada informan terkait dengan indikator struktur birokrasi dalam pelaksanaan kebijakan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan dapat dianalisis bahwa ketersediaan SOP yang ada dalam pelaksanaan penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan belum berjalan optimal. Walaupun pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten telah berpedoman pada peraturan pemerintah, dokumen kajian resiko bencana dan dokumen rencana penanggulangan bencana. Namun *Standard Operating Procedures* (SOP) dalam penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan terlalu panjang dan berbelit-belit.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dapat dianalisis pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten sudah memiliki standar dalam pelaksanaan SOP kebijakan penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan yang berupa dokumen kajian resiko bencana dan dokumen rencana penanggulangan bencana. Akan tetapi dari hasil wawancara di indikator sumber daya dijelaskan bahwa adanya *Standard Operating Procedures* (SOP) atau prosedur dalam pelaksanaan penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan yang panjang, dimana jika terjadi kebakaran di suatu desa maka akan dilakukan terlebih dahulu *ground check* lapangan oleh pihak Satgas Kecamatan apabila memang terjadi kebakaran, mereka akan menghubungi Satgas Desa dan Relawan untuk membantu dalam pemadaman api dengan menggunakan sarana satu motor *trail*, selang dan pompa air.

Apabila pemadaman api tersebut tidak dapat di padamkan, mereka lalu menghubungi pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten untuk turun ke lapangan membawa sarana dan prasarana yang lebih memadai seperti mobil tangki air dan mobil pemadam. Apabila kebakaran tersebut masih tidak dapat di padamkan pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten akan menghubungi pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi untuk mengirim bantuan helikopter untuk melakukan pemadaman dari udara. Terakhir adanya pembagian tugas dan wewenang terhadap pihak pelaksana terkait dengan Implementasi Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Ogan Ilir.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan maka peneliti dapat menyimpulkan mengenai Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana

Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2019 sudah berjalan, akan tetapi masih belum optimal.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti menggunakan teori dari Edward III dengan mengumpulkan data-data secara primer maupun sekunder, dalam Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2019 di Desa Palembang terdapat penyimpangan struktur birokrasi yang dilakukan oleh pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ogan Ilir. Penyimpangan ini terlihat dari Prosedur penanganan bencana yang terlalu berbelit-belit dan membuang waktu.

DAFTAR PUSTAKA

- Akadun. (2022). *View of Pola Perilaku ASN Pasca Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Utara*. <http://jiapi.ut.ac.id/index.php/jiapi/article/view/48/17>.
- Al-Swidi, A. K., Gelaidan, H., & Saleh, R. M. (2021). The joint impact of green human resource management, leadership and organizational culture on employees' green behaviour and organisational environmental performance. *Journal of Cleaner Production*, 316, 128112. <https://doi.org/10.1016/J.JCLEPRO.2021.128112>
- Ariyanti, I. H. (2015). Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana (Studi Deskriptif tentang Penanggulangan Bencana Letusan Gunung Kelud di Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri). *Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 3(2), 23–32.
- Asteriniah, F., & Sutina, S. (2018). Implementasi Kebijakan Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Gambut Di Ogan Komering Ilir. *Jurnal Abdimas Mandiri*, 1(2), 71–77. <https://doi.org/10.36982/jam.v1i2.338>
- Bella Dwi Hastuti, Anwar, F., & Darmi, T. (2021). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN BENGKULU SELATAN. *Jiapi : Jurnal Ilmu Administrasi Dan Pemerintahan Indonesia*, 2(2), 92–101.
- Febriyanti, D. (2016). *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN TKI PADA TAHAP PRA PENEMPATAN (Studi Kasus TKI Kota Palembang)*. 1(2).
- Harera, F. W., & Hidayat, Z. (2018). Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana Kebakaran di Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 7(2), 1–15.
- Kartika, K., Mu'alim, A., & Riski Fadhilah, R. F. (2018). Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Mitigasi Bencana Gempa Di Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya. *An-Nadaa: Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 5(2), 77. <https://doi.org/10.31602/ann.v5i2.1654>
- Kusumasari, B., Dwi Santoso, A., Raya Palembang -Prabumulih Km, J., Selatan, S., & Audori Fathin, C. (2019). WHAT SHAPES PUBLIC SECTOR INNOVATION? *Public Policy and Administration*, 18(4), 430–446. <https://doi.org/10.13165/VPA-19-18-4-05>
- Lettiyani, E., Isabella, & Kencana, N. (2020). Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana (KB) di Desa Sribunga Kecamatan Buay Pemuka Bangsa Raja Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (OKUT). *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 5(3), 1–9.
- Nugraha, S. A., Febriyanti, D., & Kencana, N. (2020). Evaluasi Penanggulangan Bencana Kebakaran di Kota Palembang (Studi Kasus Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-2018). *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 5(2). <https://doi.org/10.36982/jpg.v5i2.1033>

- Pratiwi, R., Isabella, Kencana, N., & Romli, H. (2022). Implementasi Bantuan Program Keluarga Harapan (Pkh) (Studi Pada Desa Timbangan Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir). *Jurnal Pemerintah Dan Politik*, 7(1), 47–55.
- Rizki, N. P. (2019). Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabut Asap di Kota Pontianak. *Publika*, 8(4), 1–14.
- R.Tambunan, I. R. (2021). *Implementasi Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan Dan Lahan Oleh Satuan Petugas Posko Desa Di Kabupaten Ogan Ilir*. Universitas Sriwijaya.
- Sahuda. (2020). *Kebijakan Politik Gubernur Alex Noerdin dan Gubernur Herman Deru dalam Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan di Sumatera Selatan*. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.
- Sallolo, Y., Aripin, S., & Raharjo, D. (2022). *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN (SIM-SILUHTAN) DALAM PELAKSANAAN PROGRAM DEKONSENTRASI PENYULUHAN PERTANIAN DI PROVINSI KALIMANTAN UTARA*. 3(1), 34–49.
- Sarah, Y. Y. (2021). Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kebakaran Lahan Gambut di Indonesia: Konflik Pelaksanaan Restorasi Lahan Kawasan Hutan Tanaman Industri. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3(3), 1076–1088. <https://doi.org/10.34007/jehss.v3i3.508>
- Sudrajat, T. (2021). Public Service Transformation during the Covid 19 Pandemic by the General Election Commission of Bandung Regency in the Local Election (Pilkada). *JIAPI: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Pemerintahan Indonesia*, 2(2), 81–91. <https://doi.org/10.33830/JIAPI.V2I2.69>
- Suzuki, K., & Hur, H. (2019). Bureaucratic structures and organizational commitment: findings from a comparative study of 20 European countries. <https://doi.org/10.1080/14719037.2019.1619813>, 22(6), 877–907. <https://doi.org/10.1080/14719037.2019.1619813>
- Thabrani, A. B., Hakim, H., & Darmanto. (2018). *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) : MEWUJUDKAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAH KABUPATEN MAJENE PROVINSI SULAWESI BARAT*. 3(1), 18–33.
- Ulfah, M., Erawan, E., & Zulfiani, D. (2019). Implementasi Kebijakan Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (Uptd) Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (Kphp) Meratus Balikpapan. *EJournal Administrasi Negara FISIP UNIMAL*, 7(1), 8525–8537.
- View of Model Kepemimpinan di Universitas Sulawesi Barat*. (n.d.). Retrieved December 5, 2022, from <https://jiapi.ut.ac.id/index.php/jiapi/article/view/83/23>
- Wirdayanti, L. (2021). *STRATEGI PENERAPAN KONSEP COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM REVITALISASI SUNGAI SEKANAK KOTA PALEMBANG*. Universitas Indo Global Mandiri.